# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **A. LATAR BELAKANG**

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerjainstansipemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansipemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansipemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa:

(1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.

(2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

(3) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Daerah ( Walikota Mojokerto )

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2016 didasarkan pada :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat 3dan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja.
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 106 Tahun 2014 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto

**B. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi dan Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

a. Kepala Badan ;

b. Sekretaris ;

c. Bidang Keluarga Berencana ( KB ) terdiri atas 2 ( dua ) Sub

bidang yaitu :

- Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana

- Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

( KIE);

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

terdiri atas 2 ( dua ) Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;

- Sub Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera dan

Pengarusutamaan Gender ( PUG ) ;

1. Kelompok Jabatan Fungsional ;

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA MOJOKERTO**

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BIDANG PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

SUB BIDANG ADVOKASI DAN KIE

BIDANG KELUARGA BERENCANA

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

SUB BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

# **C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA**

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokertro dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 106 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan bagian dari pembangunan prioritas di Pemerintah Kota Mojokerto guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Pembangunan program KB ini diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 fokus prioritas, yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mendapatkan amanah untuk melaksanakan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk di Kota Mojokerto

Beberapa Permasalahan atas pelayanan dasar yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di daerah adalah :

1. Masih tingginya jumlah perkawinan pertama wanita usia dibawah 20 tahun ;

2) Budaya masyarakat yang masih menempatkan perempuan

hanya disektor domestik ;

1. Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum tentang perlindungan Perempuan dan Anak .

# **BAB II**

#### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

1. **RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Di dalamnya menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan instansi pemerintah berdasarkan tolok ukur kinerja. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia beserta seluruh sumberdaya lainnya guna menjawab tuntutan pekerjaan serta perubahan perkembangan lingkungan strategis di semua tataran: lokal, regional, nasional bahkan global.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Keseluruhan tahapan yang telah direncanakan menjadi tolok ukur guna menilai dan mengevaluasi akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Di dalam Renstra ini, merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

**1. Visi Dan Misi**

1.1). Visi

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan bersifat praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto untuk mewujudkannya. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto adalah :

**“** **Terwujudnya Keluarga Yang Harmonis dan Sejahtera “**

1.2). Misi

a. Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Kualitas

Pelayanan Keluarga Berencana.

b. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender ( PUG )

Perlindungan Perempuan dan Anak.

**2. Tujuan dan Sasaran.**

Sesuai dengan agenda pembangunan yang tercantum dalam misi tersebut diatas, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan melaksanakan rencana sebagai berikut :

*(2.1) Tujuan :*

1. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana.
2. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
4. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan dan meningkatkan kualitas penanganan Kasus KDRT.

*(2.2) Sasaran :*

1. Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 Tahun

( Terwujudnya Pendewasaan Usia Pekawinan )

2. Meningkatnya Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif.

3. Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif Metode Jangka Panjang ( MKJP ).

4. Kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

5. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses Pembangunan.

6. Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur untuk Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan kasus KDRT.

7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah yang mampu menyelenggarakan tugas fungsi dengan baik-baik ;

1. Meningkatnya kinerja lembaga perangkat daerah
2. Meningkatnya pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional
4. Penataan kelembagaan yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel;
5. Penataan tatalaksana yang efektif dan efisien;
6. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah;
7. Meningkatnya pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
8. Meningkatnya pengembangan aparatur ;

**B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik , yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam Perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapaianya dalam tahun tertentu. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1

Perjanjian Kinerja 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 1 | Meningkatnyapartisipasi perempuan dalam proses pembangunan | 1.Prosentase partisipasi angkatan kerja  perempuan anggota kelompok UPPKS  yang punya Usaha. | 67% |
| 2 | Meningkatnyanya Kualitas Penanganan KDRT | 1.Prosentase Kasus KDRT yang  ditindaklanjuti. | 90% |
| 3 | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk melalui program KB | 1.Prosentase Perkawinan istri dibawah Usia  20 tahun. | 50% |
| 2.Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta  KB Aktif. | 75% |
| 3.Cakupan Peserta KB Aktif MKJP ( Metode  Kontrasepsi Jangka Panjang ) | 30% |

Untuk mencapai Sasaran Strategis, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto melaksanakan program-program sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **URAIAN** | | | **ANGGARAN** |
| **(Rp)** |
| 1 |  |  | **Program pengembangan data/informasi** | 10.000.000,00 |
| 2 |  |  | **Program perencanaan pembangunan daerah** | 10.000.000,00 |
| 3 |  |  | **Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan** | 300.000.000,00 |
| 4 |  |  | **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** | 310.200.000,00 |
| 5 |  |  | **Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan** | 528.000.000,00 |
| 6 |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 1.084.654.500,00 |
| 7 |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 375.000.000,00 |
| 8 |  |  | **Program peningkatan disiplin aparatur** | 37.500.000,00 |
| 9 |  |  | **Program Keluarga Berencana** | 1.220.270.000,00 |
| 10 |  |  | **Program Kesehatan Reproduksi Remaja** | 338.000.000,00 |
| 11 |  |  | **Program pelayanan kontrasepsi** | 429.500.000,00 |
| 12 |  |  | **Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri** | 237.556.000,00 |
| 13 |  |  | **Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR** | 250.000.000,00 |
| 14 |  |  | **Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak** | 187.000.000,00 |
| 15 |  |  | **Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga** | 188.000.000,00 |
| 16 |  |  | **Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU** | 72.000.000,00 |
|  |  |  | **Jumlah Non Gaji** | 5.577.680.500,00 |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsiyang dilaksanakan Badan Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Laporan kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2017 dan atau tahun-tahun selanjutnya ( *performance improvement* ).

Pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran Strategis didasarkan pada jumlah capaian seluruh IKU dibandingkan dengan jumlah IKU, secara ringkas capaian tujuan per strategi per sasaran strategi dan per IKU disajikan menurut tujuan dan sasaran strategi sebagaimana terlihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N0. | Uraian Tujuan / Sasaran / IKU | Satuan | Target | Realisasi | | Capaian |
| **MISI I** | **MENINGKATKAN SARANA, PRASARANA DAN KUALITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | |
| Tujuan 1 | Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk  Melalui Program Keluarga Berencana. |  | | | | |
| Sasaran 1.1 | Menurunnya Perkawinan Usia Istri dibawah 20 tahun ( Terwujudnya Pendewasaan Usia Perkawinan ) |
| Sasaran 1.2 | Meningkatnya Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif. |  | | | | |
| Sasaran 1.3 | Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  ( MKJP ) |
| Indikator Kinerja Utama | | | | | | |
| 1 | Persentase Perkawinan Usia Istri di bawah  20 Tahun ( Pendewasaan Usia Perkawinan ) | % | 50 % | 49,15 % | 98,3 % | |
| 2 | Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif. | % | 75 % | 75,02 % | 100,03 % | |
| 3 | Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ). | % | 30 % | 33,15 % | 110.5 % | |
| **MISI II** | **MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK** | | | | | |
| Tujuan 1 | Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. |  | | | | |
| Sasaran 1 | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam proses Pembangunan. |
| Indikator Kinerja Utama | |  | | | | |
| 1 | Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya usaha. | % | 67 % | 67,69 % | 101,03 % | |
| Tujuan 2 | Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas penanganan kasus KDRT. |  | | | | |
| Sasaran 1 | Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan kasus KDRT. |
| Indikator Kinerja Utama | |  | | | | |
| 1 | Persentase Kasus KDRT yang ditindaklanjuti | % | 90 % | 100 % | | 111,1 % |

* 1. **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator sasaran lainnya yang mendukung capaian kinerja sasaran dan berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Terkait dengan berawalnya masa Renstra 2015-2019, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 juga disampaikan analisis pencapaian tujuan strategis pada tahun 2016 dibanding kondisi akhir Renstra pada tahun 2015. Analisis ini digunakan salah satu dasar perencanaan dalam renstra tahun 2015-2019. Rincian lebih lanjut perbandingan antara capaian selama tahun renstra dibanding target disajikan dalam Lampiran 3.

Analisis tentang capaian tiga tujuan strategis dan tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto sampai akhir tahun pertama masa Renstra, disajikan dalam uraian sebagai berikut :

**Tujuan 1 :** Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui

Program Keluarga Berencana.

Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Prosentase Perkawinan Pertama Istri dibawah usia 20 tahun :

Capaian Indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Ringkasan capaian Tujuan Strategis 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN** | | | **TAHUN 2015** | | | **TAHUN 2016** | | |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| (1) | | | **(2)** | **(3)** | **(4)=(3/2X100)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6/5X100)** |
| 1 | Menurunnya Perkawinan Pertama Usia Istri dibawah 20 Tahun | | | | | | | |
|  | 1.1 | Persentase Perkawinan Pertama usia Istri dibawah 20 Tahun | 50 % | 51,04 % | 102,08 % | 50 % | 49,15 % | 98,3 % |

Prosentase Perkawinan Usia Istri dibawah 20 Tahun : Berdasarkan hasil evaluasi laporan usia kawin pertama wanita yang sumbernya dari laporan bulanan perkawinan dari KUA Kecamatan Magersari, Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Kranggan. Selama tahun 2016 kemarin terjadi peningkatan yang cukup besar prosentase jumlah perkawinan pertama wanita usia di bawah 20 tahun. Kalau pada tahun 2015 prosentase jumlah perkawinan pertama wanita usia 20 tahun sebesar 1009 Perkawinan atau 515 mencapai 102,08 % , Maka pada tahun 2016 kemarin terjadi penurunan yang cukup besar mencapai 434 Perkawinan dari 883 dari jumlah perkawinan yang terjadi di tahun 2016 atau mencapai 98,3 % dari keseluruhan jumlah perkawinan yang ada, sehingga target kinerja sebesar 50 % belum / tidak tercapai. Hal ini berarti bahwa masalah pendewasaan usia perkawinan yang ada di Kota Mojokerto masih perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi karena dari perkawinan ini dapat berpengaruh besar pada upaya pengendalian jumlah kelahiran dan penurunan resiko kematian ibu melahirkan. Untuk meyelesaikan permasalahan tersebut, keberhasilan tidak mungkin hanya melalui intervensi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan KBPP saja tapi juga perlu perhatian dan kerja sama dari Instansi yang terkait secara Lintas Sektor sesuai dengan kewenangan dan tupoksi yang dimiliki dan masyarakat ( orang tua / keluarga ). Adapun Solusi yang dapat lakukan :

1. Melaksanakan peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenali kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga melalui kegiatan Sosialisasi PUP, Pembinaan dan mengaktifkan kegiatan organisasi yang banyak melibatkan remaja dan kegiatan - kegiatan lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masalah kesehatan reproduksi.

b. Mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi / wadah kegiatan yang dapat memberikan informasi dan konseling khususnya menyangkut masalah kesehatan reproduksi remaja misalnya : PIK R/M dilingkungan sekolah atau lembaga yang bergerak dalam memberikan konseling lainnya.

c. Meningkatkan peran kontrol dan pengawasan baik oleh orang tua ( Keluarga ) maupun Instansi Pemerintah lain terhadap pergaulan atau lokasi - lokasi yang sering disalahgunakan dalam pergaulan para remaja.

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kejadian maupun permasalahan - permasalahan lainnya yang mempunyai pengaruh besar terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja dapat diketahui dam diselesaikan secepat mungkin.

1. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif :

Capaian Indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Ringkasan capaian Tujuan Strategis 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN** | | | **TAHUN 2015** | | | **TAHUN 2016** | | |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| (1) | | | **(2)** | **(3)** | **(4)=(3/2X100)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6/5X100)** |
| 1 | Meningkatnya Cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif | | | | | | | |
|  | 1.1 | Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif | 75 % | 75,09 % | 100,12 % | 75 % | 75,02 % | 100,03 % |

Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif : Tingkat kesertaan KB masyarakat Kota Mojokerto sudah cukup baik, namun bukan berarti hal tersebut tidak ada permasalahan. Mengingat Kota Mojokerto ini wilayahnya kecil dan kepadatan penduduknya tinggi, maka masalah tingkat kesertaan KB ini perlu terus diperhatikan dan dijaga dengan baik. Berdasarkan data pada tahun 2016 tingkat kesertaan KB nya telah tercapai sejumlah 14.844 atau 75,02 % dari PUS sejumlah 19.787, dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 14.831 atau 75,09 % dari PUS sejumlah 19.151, sehingga ada peningkatan sejumlah 13 atau -0.07 % Meskipun tingkat kesertaan KB dengan angka tersebut sudah baik, tapi tingkat kesertaan KB Pria masih rendah, pemakai metode kontrasepsi Non MKJP masih tinggi dan kualitas pelayanan KB masih perlu terus ditingkatkan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tingkat kesertaan KB ini maka Solusi / langkah - langkah yang perlu dilaksanakan :

1. Perlu terus memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Informasi ( KIE ) tentang program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, Sehingga masyarakat benar - benar dapat merasakan kepuasan dan kenyamanan dengan menjadi peserta KB, serta tidak mudah Drop Out ( DO ).
3. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dapat memantapkan dan menjaga kelestarian dalam ber- KB.
4. Memperkuat dan meningkatkan kualitas keakuratan data dan informasi kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Hal ini sangat penting untuk keperluan perencanaan pembangunan sekaligus untuk bahan keperluan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
5. Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

( MKJP ) :

Capaian Indikator ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Ringkasan capaian Tujuan Strategis 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN** | | | **TAHUN 2015** | | | **TAHUN 2016** | | |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| (1) | | | **(2)** | **(3)** | **(4)=(3/2X100)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6/5X100)** |
| 1 | Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ) | | | | | | | |
|  | 1.1 | Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ). | 30 % | 30 % | 100 % | 30 % | 33,15 % | 110,5 % |

Cakupan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

( MKJP ) : Evaluasi Peserta KB Aktif pada tahun 2016, Cakupan peserta KB Aktif MKJP telah tercapai sejumlah 4.921 atau 33,15 % dari peserta KB Aktif sejumlah 14.844, sesuai target kinerja tahun 2016, dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4.314 atau 30 % dari peserta KB Aktif sejumlah 14.381, sehingga ada kenaikan sejumlah 607 atau 3,15 %. Untuk dapat mencapai angka tersebut bukanlah merupakan pekerjaan yang ringan mengingat sampai saat ini Metode Kontrasepsi yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah metode kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( Non MKJP ), Dengan alasan yang bermacam – macam . Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang banyak berpengaruh besar dalam upaya mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah dengan pemakaian MKJP. Hal ini bisa kita pahami karena Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang memilih MKJP biasanya kemantapan dalam ikut KB sudah benar - benar kuat dan tidak mudah Drop Out. Secara Nasional berdasarkan hasil SDKI 2007 dan 2012, tren pemakai MKJP cenderung menurun dan tren pemakai Non MKJP cenderung meningkat. Untuk peserta MKJP dari 10,9 % menjadi 10, 6 %, Sedang Non MKJP dari 46,5 % menjadi 47,3 %. Dengan capaian di Kota Mojokerto yang sudah diatas capaian tingkat Nasional ini sudah tentu perlu untuk dijaga, dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi, sehingga laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Mojokerto tetap terkendali dengan baik. Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut

maka langkah – langkah yang dapat dilakukan :

1. Memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan Advokasi dan KIE tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ).
2. Mengoptimalkan mengefektifkan peran Bidan dan tenaga lapangan Penyuluh KB ( PKB ) dalam Konseling KB.
3. Menjaga dan meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan KB khususnya kepada Akseptor KB MKJP agar permasalahan - permasalahan yang ada dalam pelayanan KB dapat ditekan dan diatasi dengan semaksimal mungkin.
4. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala dan berkelanjutan.

**Tujuan 2 :** Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam

kehidupan

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya Usaha :

Tabel 3.5

Ringkasan capaian Tujuan Strategis 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN** | | | **TAHUN 2015** | | | **TAHUN 2016** | | |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| (1) | | | **(2)** | **(3)** | **(4)=(3/2X100)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6/5X100)** |
| 1 | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan | | | | | | | |
|  | 1.1 | Persentase Partsipasi angkatan kerja Perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya Usaha. | 65 % | 65,77 % | 101,18 % | 67 % | 67,69 % | 101,02 % |

Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya Usaha : Dalam rangka untuk meningkatkan angkatan kerja perempuan dengan tujuan mensejahterakan keluarga dengan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Dari hasil evaluasi laporan partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS yang punya usaha dibagi jumlah anggota kelompok UPPKS yang ada, maka tahun 2016 angkatan kerja perempuan telah mencapai sejumlah 352 atau 67,69 % dari seluruh anggota kelompok UPPKS sejumlah 520, dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 342 atau 65,77 % dari anggota yang ada sejumlah 520, Sehingga ada peningkatan sejumlah 10 atau 1,92 %. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS sudah cukup baik, tetapi masih ada permasalahan - permasalahan dalam meningkatkan angkatan kerja perempuan anggota kelompok UPPKS, tidak semua anggota kelompok UPPKS konsen untuk berwirausaha, belum semua anggota mengikuti program pelatihan - pelatihan, kualitas hasil produksi masih kalah dengan daerah lain, kekurangan dana / modal dan keterbatasan dalam pemasaran. Maka solusi yang harus dilakukan :

* 1. Koordinasi dan pembinaan secara rutin dari SKPD terkait.
  2. Perlu adanya Pelatihan – pelatihan baik segi Produksi sampai Packing.
  3. Perlu adanya Galery produksi sebagai penampungan hasil produksi.
  4. Perlu adanya modal yang cukup dan
  5. Kegiatan Study Banding.

**Tujuan 3 :** Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

dalam Pembangunan dan meningkatkan kualitas

penanganan Kasus KDRT.

Sasaran 1 : MeningkatnyaPengetahuan SDM Aparatur untuk

peningkatan dan Kualitas pelayanan dan penanganan

kasus KDRT.

Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1.Prosentase Kasus KDRT yang ditindaklanjuti :

Tabel 3.6

Ringkasan capaian Tujuan Strategis 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN** | | | **TAHUN 2015** | | | **TAHUN 2016** | | |
| **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| (1) | | | **(2)** | **(3)** | **(4)=(3/2X100)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6/5X100)** |
| 1 | Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan kasus  KDRT. | | | | | | | |
|  | 1.1 | Persentase kasus KDRT yang ditindaklanjuti. | 90 % | 100 % | 111,11 % | 90 % | 100 % | 111,11 % |

Persentase Kasus KDRT yang ditindaklanjuti : Berdasarkan hasil evaluasi laporan kasus KDRT yang ditindaklanjuti oleh tim P2TP2A

( Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak ) pada tahun 2016 yang mencapai 19 kasus atau 100 %, dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 12 kasus atau 100 % , sehingga ada peningkatan kasus yang ditindaklanjuti sejumlah 7 kasus. Meskipun ada peningkatan kasus KDRT, tetapi masih banyak kasus - kasus yang tidak terlaporkan, karena kasus KDRT merupakan Aib keluarga. Perlu diketahui bahwa masyarakat masih awam / belum tahu kalau masih banyak korban KDRT harus melapor kemana. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kasus KDRT maka Solusi yang perlu dilaksanakan :

1. Sosialisasi tentang undang - Undang Perlindungan Anak, KDRT,

TPPO, dan Pornografi.

1. Sosialisasi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
2. Pembentukan Forum Anak.
3. Sosialisasi Tentang KDRT melalui Media Elektronik.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran untuk pelaksanaan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto Tahun 2016 disusun berdasarkan azas berbasis kinerja. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 5.577.680.500,- Sedangkan realisasi total pagu s /.d Desember 2016 adalah Rp. 5.204.845.136,- atau 93,32 %.

Adapun Realisassi anggaran dari program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto secara rinci adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 berikut :

**Tabel 3.7**

**REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN  (Rp) | REALISASI  (Rp) | CAPAIAN  % |
| **1**  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  **2**  2.1  2.2  **3**  3.1  3.2 | **Program Keluarga Berencama**  Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi  bagi keluarga miskin.  Pelayanan KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi )  Peningkatan perlindungan hak reproduksi Individu  Pembinaan Keluarga Berencana  Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling  Koalisi Kependudukan | 108.500.000,-  212.000.000,-  15.000.000,-  210.000.000,-  562.770.000,-  112.000.000,- | 100.532.500,-  156.543.200,-  2.750.000,-  205.130.500,-  529.641.460,-  106.202.000,- | 92,66  73,84  18,33  97.68  94,11  94,82 |
| **Program keserasian kebijakan Peningkatan**  **kualitas anak dan perempuan**  Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan  dan perlindungan anak.  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 200.000.000,-  100.000.000,- | 196.040.000,-    99.200.000,- | 98,02  99,20 |
| **Program kesehatan Reproduksi Remaja**  Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi  Remaja ( KRR )  Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat | 213.000.000,-  125.000.000,- | 205.849.350,-  117.908.700,- | 96,64  94,33 |
| **4**  4.1  4.2 | **Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**  Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)  Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan  Pemberdayaan Perempuan dan anak. | 183.200.000,-  127.000.000,- | 183.128.000,-  126.244.700,- | 99,96  99,41 |
| **5**  5.1  5.2  5.3  **6.**  6.1 | **Program Pelayanan Kontrasepsi**  Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi  Pengadaan Alat Kontrasepsi  Pelayanan KB Medis Operasi | 60.000.000,-  150.000.000,-  219.500.000,- | 58.047.000,-  74.175.000,-  196.938.800,- | 96,75  49,45  89,72 |
| **Program Pembinaan peran serta Masyarakat**  **dalam pelayanan KB / KR yang mandiri**  Fasilitasi pembentukan kelompok Masyarakat  peduli KB | 237.556.000,- | 234.145.800,- | 98,56 |
| **7**  7.1  7.2    7.3  7.4  7.5  **8**  8.1  8.2  **9**  9.1 | **Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**  Kegiatan pembinaan Organisasi perempuan  Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera  Kegiatan Bimbingan Managemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha  Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 150.500.000,-  141.500.000,-  99.000.000,-  72.000.000,-  65.000.000,- | 148.713.500,-  138.349.600,-  94.919.700,-  65.795.000,-  62.200.000,- | 98,81  97,77  95,88  91,38  95,69 |
| **Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**  Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR  Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah. | 100.000.000,-  150.000.000,- | 90.794.400,-  138.520.000,- | 90,79  92,35 |
| **Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**  Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 187.000.000,- | 181.846.000,- | 97,24 |
| **10**  10.1 | **Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**  Pelatihan Tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan | 188.000.000,- | 182.032.500,- | 96,83 |
| **11**  11.1 | **Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU**  Pengkajian pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU | 72.000.000,- | 70.560.000,- | 98,00 |
|  | **J U M L A H** | **4.060.526.000.-** | **3.766.207.710,-** | 92,75 |

**B A B IV**

**P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Kota Mojokerto Tahun 2016 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu kewenangan pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

LKJiP ini juga merupakan sebagai tolak ukur, sampai dimana tingkat keberhasilan kinerja Instansi pemerintah, sebagaai alat kendali penilaian kinerja serta sebagai alat pendorong dalam rangka Good Governance yang dicita citakan pemerintah.

Keberhasilan Pelaksanaan kegiatan yang telah tercapai tersebut dimuka merupakan wujud adanya koordinasi dari semua elemen yang ada di Badan Kerluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto , dan atas dukungan semua fihak baik dari lingkungan lintas sektoral maupun masyarakat.

Kiranya perlu dikemukakan, bahwa selain adanya keberhasilan sebagaimana tersebut diatas , masih dijumpai adanya kendala / hambatan dalam pencapaian tujuan dengan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kendala atau hambatan ini tentu saja merupakan landasan untuk penyempurnaan penyusunan perencanaan kegiatan selanjutnya.

Akhirnya atas segala bantuan dan kerja sama , saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua fihak disampaikan terima kasih dan berguna bagi landasan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang.

Mojokerto, 9 Januari 2017

KEPALA BADAN KB DAN PP

KOTA MOJOKERTO

**MOCH. IMRON,S.Sos,MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 19720828 199201 1 001